



SALINAN AKTA PERDAMAIAN
(ACTE VANDADING)
Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua *Masehi*, bertepatan dengan tanggal lima belas bulan *Rabiul Akhir* tahun empat belas empat puluh empat *Hijriyah*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

XXXX, tempat tanggal lahir Bori 14 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada **Darman Sugianto, S.H., M.H., & Maulana M.P.M Djamal Syah, S.H.,M.H.**, Pengacara/Advokat, pada Kantor Pengacara/Advokat DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC LT II Desa Labuha RT.011 RW.004, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2 / DS-ADV /PA/IX/20212, tanggal 14 Oktober 2022, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Nomor: 142/SKK/PA.Lbh/2022, tanggal 19 Oktober 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **darmansugianto595@gmail.com**, sebagai **Penggugat/ Pihak I;**

melawan

XXXX, tempat tanggal lahir Ternate 3 Februari 1979, Umur 43 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Babang RT.004 RW. 008 Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat/ Pihak II;**

Menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa Harta Bersama antara kedua Belah Pihak sebagaimana termuat didalam surat

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan penggugat dengan jalan perdamaian secara sukarela dengan Mediator **Fuad Hasan. S.Sy**, mediator bersertifikat pada pengadilan Agama Labuha untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal sepuluh delapan bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Lima Belas bulan *Rabiul Akhir*, tahun empat belas empat puluh empat *Hijriyah* dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak kedua** memiliki Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh, sebagai berikut:

1. Berupa Bangunan Rumah Permanen (*Rumah batu*) dengan Ukuran Panjang Rumah 17 M dan Lebar Rumah 12 M dengan Luas Rumah Keseluruhan XXXX (*dua ratus empat meter persegi*) Rumah tersebut terletak di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan Batas – batas Bangunan Rumah tersebut adalah sebagai berikut ;
 - Sebelah **Utara** Berbatas dengan Tanah Milik XXXX (Penggugat) ;
 - Sebelah **Selatan** Berbatas dengan Tanah Milik XXXX (Penggugat) ;
 - Sebelah **Timur** Berbatas dengan Tanah Milik XXXX (Penggugat) ;
 - Sebelah **Barat** Berbatas dengan Tanah Milik XXXX (Penggugat) ;
2. Berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merek Toyota Rush Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi DG 1517 K (*kondisi mobil normal baik*) yang sekarang ini berada atau dikuasai (*dipakai*) oleh Tergugat ;
3. Berupa 1 (Satu) Unit Motor Merek Kawasaki Ninja RR Mono 250 CC (*kondisi motor normal baik*) yang sekarang ini berada atau dikuasai (*dipakai*) oleh Tergugat;
4. Berupa Perseroan dalam Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Sintauri Dwi Jaya yang Beralamat atau Berkedudukan Hukum di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang Bergerak di Bidang Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang di

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Babang, yang sekarang ini dijalankan oleh Tergugat dan Penggugat ;

5. Berupa 1 (Satu) Unit Lemari Pakaian Ukuran 3 (Tiga) Badan bahan dasar Kayu yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
6. Berupa 1 (Satu) Unit Tempat Tidur bahan dasar Kayu Jati yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
7. Berupa 2 (Dua) Unit Kasur *Springbed* yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
8. Berupa 1 (Satu) Set Kursi Ruang Tamu yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
9. Berupa 1 (Satu) Set Kursi Makan di Ruang Makan yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
10. Berupa 1 (Satu) Unit Televisi Ukuran 32 Inc yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
11. Berupa 2 (Dua) Buah Lemari Hias yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
12. Berupa 1 (Satu) Buah Lemari Rias yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
13. Berupa 1 (Satu) Unit Lemari Makan sebahagian besar bahan Kaca yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berupa 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merek LG Muatan / Kapasitas 10 Kg (*sepuluh kilo gram*) yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
15. Berupa 1 (Satu) Unit AC (*Air conditioner*) Merek Politron ½ Pk yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
16. Berupa 2 (Dua) Buah Salon / Speker Tipe GMC sekarang ini berada di Dalam Rumah Orang Tua Tergugat di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;

Pasal 2

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak kedua** sepakat bahwa Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas dibagi secara damai dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Bahwa objek berupa Bangunan Rumah Permanen (*Rumah batu*) dengan Ukuran Panjang Rumah 17 M dan Lebar Rumah 12 M dengan Luas Rumah Keseluruhan XXX (*dua ratus empat meter persegi*) Rumah tersebut terletak di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan Batas – batas sebagaimana tercantum pada pasal 1 poin 1, **Pihak Pertama** bersedia memberikan uang kompensasi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada **Pihak kedua** dalam jangka waktu selama 2 bulan, dan selama **Pihak Pertama** belum melunaskan pembayaran dalam kurun waktu yang telah ditentukan, **Pihak kedua** masih berhak untuk tinggal di objek tersebut, namun apabila **Pihak Pertama** telah melunasi pembayaran uang kompensasi tersebut, maka **Pihak kedua** wajib meninggalkan rumah tersebut;
2. Bahwa objek berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merek Toyota Rush Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi DG 1517 K, menjadi milik **Pihak kedua**;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek berupa 4.3. Berupa 1 (Satu) Unit Motor Merek Kawasaki Ninja RR Mono 250 CC diberikan kepada anak dari **Pihak Pertama** dan **Pihak kedua** atas nama **M. Auri Bambang Irawan**;
4. Bahwa objek berupa Perseroan dalam Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Sintauri Dwi Jaya yang Beralamat atau Berkedudukan Hukum di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang Bergerak di Bidang Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Babang, menjadi milik **Pihak Pertama**;
5. Bahwa objek berupa 1 (Satu) Unit Lemari Pakaian Ukuran 3 (Tiga) Badan bahan dasar Kayu yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama**;
6. Bahwa objek berupa 1 (Satu) Unit Tempat Tidur bahan dasar Kayu Jati yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama** ;
7. Bahwa objek berupa 2 (Dua) Unit Kasur *Springbed* yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama**;
8. Bahwa objek berupa 1 (Satu) Set Kursi Ruang Tamu yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama** ;
9. Bahwa objek berupa 1 (Satu) Set Kursi Makan di Ruang Makan yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama** ;
10. Bahwa objek berupa 1 (Satu) Unit Televisi Ukuran 32 Inc yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara,
menjadi milik **Pihak Pertama**;

11. Bahwa objek berupa 2 (Dua) Buah Lemari Hias yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama** ;
12. Bahwa objek berupa 1 (Satu) Buah Lemari Rias yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama** ;
13. Bahwa objek berupa 1 (Satu) Unit Lemari Makan sebahagian besar bahan Kaca yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama** ;
14. Bahwa objek berupa 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merek LG Muatan / Kapasitas 10 Kg (*sepuluh kilo gram*) yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama** ;
15. Bahwa objek berupa 1 (Satu) Unit AC (*Air conditioner*) Merek Politron ½ Pk yang berada dalam Rumah Tersebut diatas, yakni berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama** ;
16. Bahwa objek berupa 2 (Dua) Buah Salon / Speker Tipe GMC sekarang ini berada di Dalam Rumah Orang Tua Tergugat di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, menjadi milik **Pihak Pertama**;

Pasal 3

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak kedua** merasa adil dan tidak keberatan dengan pembagian harta bersama tersebut diatas;

Pasal 4

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah dibaginya harta bersama tersebut, kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena sengketa antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak kedua** telah selesai secara damai

Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian ini maka pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Labuha;

Pasal 6

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak kedua** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Labuha hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh **Pihak Pertama**;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka para Penggugat dan para Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak diperintahkan untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara Harta bersama termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 November 2022;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Labuha dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.I.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 11

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Syaiful A. Buka, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.I.

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syaiful A. Buka, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 11 November 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)